



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 pasal (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- : b. bahwa atas dasar persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah

Rp 812.266.601.366 bertambah/berkurang sejumlah Rp 19.158.033.698 sehingga menjadi
Rp 831.424.635.064 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	782.113.583.000	
b. Bertambah / (berkurang)	<u>34.164.359.115</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		816.277.942.115

2. Belanja Daerah

a. Semula	812.266.601.366	
b. Bertambah / (berkurang)	19.158.033.698	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		831.424.635.064

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (15.146.692.949)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	34.653.018.366	
2) Bertambah / berkurang)	<u>(15.006.325.417)</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		19.646.692.949

b. Pengeluaran

1) Semula	4.500.000.000	
-----------	---------------	--

2) Bertambah / (berkurang)	-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	4.500.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	15.146.692.949
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	-

Pasal 2

1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	60.000.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	<u>8.939.543.222</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	68.939.543.222

b. Dana perimbangan

1) Semula	646.035.950.000
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(4.013.511.179)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	642.022.438.821

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	76.077.633.000
2) Bertambah / (berkurang)	<u>29.238.327.072</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	105.315.960.072

2 Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan ;

a. Pajak daerah

1) Semula	11.763.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(500.000.000)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	11.263.000.000

b. Retribusi daerah

1) Semula	2.085.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	2.085.000.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	2.500.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(1.000.000.000)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	1.500.000.000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	43.652.000.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>10.439.543.222</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		54.091.543.222

3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	18.543.104.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		18.543.104.000
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	480.406.179.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		480.406.179.000
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	147.086.667.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(4.013.511.179)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		143.073.155.821

4 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah		
1) Semula	4.200.000.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>20.417.028.932</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		24.617.028.932
b. Dana Darurat		
1) Semula	-	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan		-
c. Dana Bagi hasil pajak		
1) Semula	36.156.232.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>5.441.298.140</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		41.597.530.140
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		

1) Semula	35.721.401.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		35.721.401.000
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	-	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>3.380.000.000</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		3.380.000.000
e. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	-	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		-

Pasal 3

1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	406.706.929.353	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>1.938.932.878</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		408.645.862.231
b. Belanja Langsung		
1) Semula	405.559.672.013	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>17.219.100.820</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		422.778.772.833
2 Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1) Semula	313.871.358.125	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(186.193.636)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		313.685.164.489
b. Belanja Bunga		
1) Semula	-	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	-
2) Bertambah / (berkurang)	-

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan

-

d. Belanja hibah

1) Semula	4.100.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	1.820.000.000

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan

5.920.000.000

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	-
2) Bertambah / (berkurang)	-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan

-

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	1.384.800.000
2) Bertambah / (berkurang)	(50.000.000)

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan

1.334.800.000

g. Belanja Bantuan keuangan

1) Semula	86.460.771.228
2) Bertambah / (berkurang)	390.000.000

jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

86.850.771.228

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	500.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	355.126.514

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan

855.126.514

3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai

1) Semula	9.074.318.240
2) Bertambah / (berkurang)	2.628.256.600

jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

11.702.574.840

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	158.163.035.135
2) Bertambah / (berkurang)	35.298.782.125

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan

193.461.817.260

c. Belanja modal		
1) Semula	238.322.318.638	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(20.707.937.905)</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		217.614.380.733

Pasal 4

1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	34.653.018.366	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(15.006.325.417)</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		19.646.692.949
b. Pengeluaran		
1) Semula	4.500.000.000	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		4.500.000.000

2 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SilPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	34.653.018.366	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(15.006.325.417)</u>	
Jumlah SilPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		19.646.692.949
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	-	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	-	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		-
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	-	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	-
2) Bertambah / (berkurang)	_____ -

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula	-
2) Bertambah / (berkurang)	_____ -

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan -

3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	-
2) Bertambah / (berkurang)	_____ -

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	4.500.000.000
2) Bertambah / (berkurang)	_____ -

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan 4.500.000.000

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	-
2) Bertambah / (berkurang)	_____ -

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan -

d. Pemberiaan pinjaman daerah

1) Semula	-
2) Bertambah / (berkurang)	_____ -

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan apabila tidak dilakukan Perubahan APBD atau Perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran sebagaimana dimaksud termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan kriteria dengan sebagai berikut : (a) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan (b) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat bila terjadi kekurangan penganggaran setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dan selanjutnya maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2018. Kebutuhan Belanja yang bersifat wajib dan mengikat mencakup : (a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan (b) Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS (c) Tambahan Penghasilan PNS (d) Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak Daerah yang diikat dengan Perjanjian Kerja (e) Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon, dan jasa komunikasi lainnya yang terkait dengan pihak ketiga.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

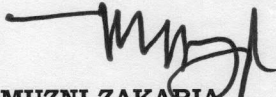
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 29 Oktober 2018

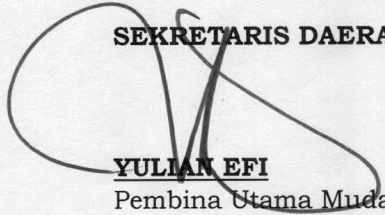
BUPATI SOLOK SELATAN


MUZNI ZAKARIA

Di undangkan : di Padang Aro

Pada tanggal : 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

Pembina Utama Muda NIP. 19661118 199303 1005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 6..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/114/2018)